



## بسم الله الرحمن الرحيم

Ketua Majelis Pengadilan Agama Banjarbaru telah membaca surat Permohonan Pemohon Nomor 293/Pdt.G/2018/PA.Bjb Tanggal 05 Mei 2018, dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara :

**Pemohon**, Banjarbaru, 2 Nopember 1982 (Umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak bekerja, Tempat tinggal di  
-----,  
-----, Kota Banjarbaru, sebagai  
**Pemohon;**

**Termohon**, Tempat/tanggal lahir Martapura, 9 April 1974 (Umur 44 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1 Pekerjaan PNS di Dinas Pariwisata Banjarbaru Tempat tinggal di  
-----,  
-----, Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon;**

Membaca surat Tegoran untuk Membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara Nomor W15-A12/152//HK.05/VIII//2018, tanggal 16 Agustus 2018, yang isinya memerintahkan kepada Pemohon untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Membaca Surat Keterangan Nomor 293/Pdt.G/2018/PA.Bjb yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 18 September 2018, yang menerangkan bahwa Pemohon setelah diberikan tegoran untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara, dan dalam waktu 1 (satu) bulan tidak juga memenuhi kewajiban membayar kekurangan panjar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah diberikan tegoran untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara, dan ternyata tidak juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara dimaksud, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan Permohonannya, dan karena itu cukup alasan bagi Pengadilan untuk membatalkan pendaftaran perkara Pemohon dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register bersangkutan;

Memperhatikan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

- Menyatakan batal daftar perkara Nomor 293/Pdt.G/2018/PA.Bjb, dari pendaftaran dalam register perkara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Banjarbaru, pada tanggal 25 September 2018.

**Ketua Majelis,**

**H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag.,S.H., M.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Pemanggilan	Rp	520.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h** Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah)